PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 26, 2018/NO 26, BD NO 350, 3 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMO 61 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK:

- PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH, UNTUK ITU PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PECABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 61 TAHUN 2016.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

 DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 12 **TAHUN** 2017 TENTANG NOMOR PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (BNRI TAHUN 2017 NOMOR 451); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG **TAHUN 2016** NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 273), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02, TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PER

- PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 17 OKTOBER 2018.

PENJELASAN - 3 HLM